

## Pemkab Pidie Kucurkan Rp 100 Juta, Tangani Jalan Rusak di Padang Tiji



SERAMBINEWS/MUHAMMAD NAZAR

Warga menggalang dana untuk perbaikan jalan Kunyet- Padang Tiji, Pidie, Kamis (1/4/2021).

SIGLI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie mengucurkan anggaran sebesar Rp 100 juta dari APBK 2021 untuk menangani secara darurat perbaikan jalan Kunyet-Padang Tiji sepanjang 1 kilometer. Sebagian material jalan juga diberikan perusahaan yang menangani jalan tol Aceh Besar - Sigli.

Pantauan Serambi, kemarin, saat proses penanganan jalan Kunyet secara darurat, masyarakat juga menggalang dana melalui kotak dari pengguna jalan. Dana yang terkumpul dari kotak yang digalang dari pengguna jalan akan digunakan warga dalam penanganan jalan rusak dengan sistem swakelola. Dalam penanganan jalan Kunyet-Padang Tiji, hanya roda dua yang diizinkan melintas. Sementara roda empat tidak bisa melintas karena terjadi antrean truk angkut material di badan jalan. Sekda Pidie, H Idhami MSi, kepada Serambi, Sabtu (3/4/2021) mengatakan, Pemkab menangani jalan rusak itu secara darurat setelah menggelar rapat dengan tokoh masyarakat kunyet. Dalam pekerjaan jalan 1 kilometer tersebut, Pemkab menanggung semua biaya dan menurunkan alat berat. Pemkab juga menyediakan material yang diangkut dengan truk berbadan besar. Material tersebut sebagian diberikan perusahaan jalan tol Sigli.

"Dari 1 kilometer jalan rusak ditangani Pemkab, yakni 500 meter ditangani Pemkab dan 500 meter dikerjakan perusahaan jalan tol," sebutnya. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Pidie, Ali Basyah, kepada Serambi, Sabtu (3/4/2021) menyebutkan, jalan Kunyet - Padang Tiji yang rusak ditangani darurat, dengan sistem swakelola yang menggunakan APBK 2021 Rp 100 juta. Menurutnya, awalnya pekerjaan jalan itu direncanakan 500 meter, dengan mengerjakan titik ruas jalan yang rusak saja. Pemkab mengerahkan tiga alat berat milik PUPR Pidie untuk mengerjakan jalan Kunyet. Namun, kata Ali, saat pekerjaan jalan itu, tentunya ada support

material dari PT Adhi Karya selaku perusahaan jalan tol Sigli. Perusahaan jalan tol memberikan material yang diangkut menggunakan truk berbadan besar. "Kalau tidak salah saya perusahaan itu memberikan sekitar 28 truk berisi material untuk penanganan jalan itu," jelasnya. Dikatakan, dengan adanya support dari perusahaan jalan tol sehingga penanganan jalan secara darurat selesai dikerjakan sepanjang 1 kilometer. Pemkab menanggung semua biaya untuk menuntaskan pekerjaan jalan tersebut.

Penanganan ruas jalan rusak itu dimulai pukul 08.00 pagi hingga 23.00 WIB. "Saya langsung mengawal di lapangan sampai jalan itu tuntas dikerjakan. Selain pekerjaan jalan, Pemkab membangun drainase di pinggir jalan Kunyet ," kata Ali. Keuchik Glumpang Gliding, Sayuti, kepada Serambi, kemarin mengungkapkan, jalan Kunyet - Padang Tiji dilintasi warga di 14 gampong. Adalah Gampong Nicah, Kambuk Paya Pie, Seunadeu, Blang Gunci, Dayah Tanoh, Baro Kunyet, Mesjid, Piala Kunyet, Dayah Baroh, Cot, Agu Kunyet, Glumpang Glidieng, Blang Glidieng dan Mesjid Glidieng. "Pemkab harus memperhatikan jalan Kunyet itu sebagai urat nadi bagi masyarakat. Saat ditangani darurat, masyarakat ikut sumbangkan material," jelasnya. Ketua Pemuda Kunyet, Ridwan, menjelaskan, warga juga menyumbangkan sebelas truk material yang diangkut menggunakan truk berbadan besar dalam pekerjaan jalan Kunyet-Padang Tiji. (naz)

**Sumber:**

Minggu, 4 April 2021 16:05, <https://aceh.tribunnews.com/2021/04/04/pemkab-pidie-kucurkan-rp-100-juta-tangani-jalan-rusak-di-padang-tiji>.

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pasal 1

Angka 1 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Angka 2 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Angka 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

b. Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

c. Pasal 24

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) Pendapatan Daerah; dan
  - b) penerimaan Pembiayaan daerah.
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) Belanja Daerah; dan
  - b) pengeluaran Pembiayaan daerah.
- (4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- (6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- (7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.